



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SUMARNO, lahir Wonogiri, tanggal 19 Juni 1961, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sapatan Rt 004 RW 005, Desa Kembang, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 23 April 2021 di bawah Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama **MARNO** di Wonogiri pada tanggal 19 Juni 1961 anak laki – laki dari pasangan suami isteri **MARTONO** dan **MARNI** ;
2. Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **WAGINI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri pada hari Senin tanggal 17 Mei 1982 dengan menggunakan nama **MARNO** sebagaimana sesuai dengan kutipan Duplikat Surat Nikah No. 211/Kua.33.12.211/PW.01/DN/04/2021 ;
3. Bahwa setelah menikah, pemohon diberi nama tua **WIRO SUMARNO**, hal ini sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di daerah pemohon bertempat tinggal dan tidak disertai dengan bukti tertulis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon di dalam dokumen kependudukan menggunakan nama **SUMARNO**, sebagaimana tertulis dalam kutipan Kartu Keluarga no. 3312212108055576 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312211906610001;

5. Bahwa dalam dokumen anak – anak pemohon antara lain akte kelahiran dan ijazah ada yang menggunakan nama ayah **MARNO**, ada yang menggunakan nama ayah **SUMARNO**, ada yang menggunakan nama ayah **WIRO SUMARNO**;

6. Bahwa karena adanya perbedaan nama ayah di dokumen - dokumen tersebut Pemohon sering mengalami kesulitan dalam berbagai urusan ;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama yaitu **MARNO** dan atau **SUMARNO** dan atau **WIRO SUMARNO** yang lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Juni 1961 adalah nama satu orang yang sama;

8. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan nama tersebut diatas untuk menyamakan nama di dokumen yang berbeda – beda;

9. Bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Wonogiri dimana pemohon bertempat tinggal;

10. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan dengan hal – hal tersebut diatas, sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa nama **MARNO** dan atau **SUMARNO** dan atau **WIRO SUMARNO** yang lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Juni 1961 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah selesai membacakan Permohonan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy NIK 3312211906610001 atas nama Sumarno, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta nikah No 211/Kua.33.12.211/PW.01/DN/04/2021 antara Marno dan Wagini, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3064/DJS/2003 atas nama Suratno anak ke satu laki-laki dari Sumarno dan Wagini, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8 Negeri Surakarta tertanggal 19 Juni 2006 SMK Negeri 8 Surakarta atas nama Suratno, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-23052016-0133 atas nama Giyanto anak ke dua, laki-laki dari pasangan suami Sumarno dan istri Wagini, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 1 Jatipuro tertanggal 12 Juni 2000 atas nama Giyanto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3779/TP/2004 atas nama Tri Widodo anak ke tiga laki-laki dari pasangan suami istri Wiro Sumarno dan Wagini, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Jatisrono Wonogiri tertanggal 16 Juni 2007 atas nama Tri Widodo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3780/TP/2004 atas nama Sriyono anak ke empat laki-laki dari pasangan suami istri Wiro Sumarno dan Wagini, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-9);
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Budi Asih tertanggal 26 April 2010 atas nama Sriyono, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-10);
11. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 6304/LB/G/2008 atas nama Setyadi Pamungkas anak kelima laki-laki dari pasangan suami istri Wiro Sumarno dan Wagini, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-11);
12. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kembang, Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri atas nama Setyadi Pamungkas, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-12);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Kartu Keluarga No.3312212108055576 atas nama Kepala Keluarga Sumarno, yang telah di cocokkan dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-13);

14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-29042021-0049 atas nama Sumarno, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI KASIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dan merupakan ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Sapatan Rt 004 RW 005 Desa Kembang Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Marni dan bernama Martono;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah pada tahun 1982;
- Bahwa istri Pemohon bernama Wagini;
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Sumarno dan Wagini telah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Suratno, Giyanto, Tri Widodo, Sriyono dan Setyadi Pamungkas;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Wonogiri untuk mengajukan persamaan nama;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan persamaan nama karena dalam dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon berbeda beda;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti dokumen Kependudukan, yaitu :
 - Kutipan Kartu Keluarga No. 3312212108055576;
 - Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312211906610001
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3064/DJS/2003 atas nama Suratno;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8 Negeri Surakarta atas nama Suratno;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-23052016-0133 atas nama Giyanto;
- Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 1 Jatipuro tertanggal 12 Juni 2000 atas nama Giyanto;

Nama Pemohon Tertulis **SUMARNO**

- Kutipan Akta kelahiran Nomor 3779/TP/2004 atas nama Tri Widodo;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Jatisrono Wonogiri atas Nama Tri Widodo;
- Kutipan Akta kelahiran Nomor 3780/TP/2004 atas nama Sriyono;
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Budi Asih atas nama Sriyono;

Nama Pemohon Tertulis **WIRO SUMARNO**

- Kutipan Akta kelahiran Nomor 6304/LB/G/2008 atas nama Setyadi Pamungkas;
- Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kembang, Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri atas nama Setyadi Pamungkas;

Nama Pemohon Tertulis **MARNO**

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-29042021-0049 atas nama Sumarno;

- Bahwa setahu Saksi hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan Penulisan nama karena dalam Dokumen berbeda karena pada waktu lahir pemohon oleh orang tuanya di beri nama Marno, kemudian pada waktu setelah menikah karena di desa tempat tinggal Pemohon ada kebiasaan atau adat kalau sudah menikah maka diberi nama tua dan Pemohon setelah menikah diberi nama tua Wiro Sumarno dan pada waktu Pemohon membuat Kartu Keluarga dan KTP pemohon di tulis nama Sumarno;
- Bahwa benar nama Marno, Sumarno atau Wiro Sumarno adalah orang sama adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa di daerah tempat Pemohon tinggal ada yang Namanya Sumarno tetapi tanggal lahirnya berbeda;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Persamaan Nama untuk menikahkan anaknya yang nomor tiga yaitu Tri Widodo;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi saran kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Wonogiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI SURATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon beretmpat tinggal di Sapatan Rt 004 RW 005 Desa Kembang Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Marni dan bernama Martono;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah pada tahun 1982;
- Bahwa istri Pemohon bernama Wagini;
- Bahwa benar dalam pernikahan antara Sumarno dan Wagini telah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Suratno, Giyanto, Tri Widodo, Sriyono dan Setyadi Pamungkas;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Wonogiri untuk mengajukan persamaan nama;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan persamaan nama karena dalam dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon tertulis nama Pemohon berbeda beda;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti dokumen Kependudukan, yaitu :
 - Kutipan Kartu Keluarga No. 3312212108055576;
 - Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312211906610001
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3064/DJS/2003 atas nama Suratno;
 - Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8 Negeri Surakarta atas nama Suratno;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-23052016-0133 atas nama Giyanto;
 - Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negri 1 Jatipuro tertanggal 12 Juni 2000 atas nama Giyanto;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Pemohon Tertulis **SUMARNO**

- Kutipan Akta kelahiran Nomor 3779/TP/2004 atas nama Tri Widodo;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatisrono Wonogiri atas Nama Tri Widodo;

- Kutipan Akta kelahiran Nomor 3780/TP/2004 atas nama Sriyono;
- Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Budi Asih atas nama Sriyono;

Nama Pemohon Tertulis **WIRO SUMARNO**

- Kutipan Akta kelahiran Nomor 6304/LB/G/2008 atas nama Setyadi Pamungkas;
- Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kembang, Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri atas nama Setyadi Pamungkas;

Nama Pemohon Tertulis **MARNO**

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-29042021-0049 atas nama Sumarno;
- Bahwa setahu Saksi hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan Penulisan nama karena dalam Dokumen berbeda karena pada waktu lahir pemohon oleh orang tuanya di beri nama Marno, kemudian pada waktu setelah menikah karena di desa tempat tinggal Pemohon ada kebiasaan atau adat kalau sudah menikah maka diberi nama tua dan Pemohon setelah menikah diberi nama tua Wiro Sumarno dan pada waktu Pemohon membuat Kartu Keluarga dan KTP pemohon di tulis nama Sumarno;
- Bahwa benar nama Marno, Sumarno atau Wiro Sumarno adalah orang sama adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa di daerah tempat Pemohon tinggal ada yang Namanya Sumarno tetapi tanggal lahirnya berbeda;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Persamaan Nama untuk menikahkan anaknya yang nomor tiga yaitu Tri Widodo;
- Bahwa yang memberi saran kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Wonogiri;
- Bahwa dalam pengajuan Permohonan persamaan Nama sudah diketahui oleh Aparat Desa;
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Persamaan Nama tidak ada Pihak yang keberatan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan nama **"MARNO"** dan/atau **"SUMARNO"** dan/atau **"WIRO SUMARNO"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-13 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Dusun Sapatan Rt 004 RW 005 Desa Kembang Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dimana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

- ✓ Kutipan Kartu Keluarga No. 3312212108055576;
- ✓ Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312211906610001
- ✓ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3064/DJS/2003 atas nama Suratno;
- ✓ Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8 Negeri Surakarta atas nama Suratno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-23052016-0133 atas nama Giyanto;

✓ Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 1 Jatipuro tertanggal 12 Juni 2000 atas nama Giyanto;

Nama Pemohon Tertulis **SUMARNO**

✓ Kutipan Akta kelahiran Nomor 3779/TP/2004 atas nama Tri Widodo;

✓ Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Jatisrono Wonogiri atas Nama Tri Widodo;

✓ Kutipan Akta kelahiran Nomor 3780/TP/2004 atas nama Sriyono;

✓ Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Budi Asih atas nama Sriyono;

Nama Pemohon Tertulis **WIRO SUMARNO**

✓ Kutipan Akta kelahiran Nomor 6304/LB/G/2008 atas nama Setyadi Pamungkas;

✓ Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kembang, Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri atas nama Setyadi Pamungkas;

Nama Pemohon Tertulis **MARNO**

✓ Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-29042021-0049 atas nama Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **"MARNO"** dan/atau **"SUMARNO"** dan/atau **"WIRO SUMARNO"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **"MARNO"** atau **"SUMARNO"** dan/atau **"WIRO SUMARNO"** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalam surat-surat Pemohon tersebut karena pada saat menikah ada tradisi penambahan Nama Tua bagi orang yang baru saja melangsungkan Pernikahan diberi nama tua **WIRO SUMARNO**, sehingga dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon maupun dokumen anak – anak pemohon antara lain akte kelahiran dan ijazah ada yang menggunakan nama ayah **MARNO**, ada yang menggunakan nama ayah **SUMARNO**, ada yang menggunakan nama ayah **WIRO SUMARNO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama “**MARNO**” atau “**SUMARNO**” dan/atau “**WIRO SUMARNO**” adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2021** oleh ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh SUTARTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutarto,S.H

Adhil Prayogi Isnawan, SH.,MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 80.000,-
Biaya Pengadaan Berkas	: Rp. 15.000,-
Biaya panggilan	: Rp. .,-
Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)